



PUTUSAN

Nomor : 305/Pdt/2009/PT. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OENARDY SUGIANLI, berkedudukan sebagai Anak kandung/salah seorang ahli waris dari Ny. Tjandriana al. Tjan Letter Nio (alm), terakhir beralamat di Jalan Kresna No. 20 Bandung dan Pemilik dari Sertifikat Tanah Hak Milik No. 513, No. 514, No. 515, masing-masing sekarang dikenal sebagai/terletak di Jalan Guntur No. 155 (dh/No. 145), No. 159 (d/h No. 149) No. 161 (d/h No. 151) Kabupaten Garut beralamat di Perumahan Kopo Permai III Blok 47 A No. 5 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANWAR SULAEMAN, SH.CN dan KOMARUDIN ATMADJA, SH, Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai ; ----
Pemanding / Penggugat ; -----

L a w a n

1. **IYONG MAHMUD**, beralamat di Jalan Guntur No. 155 (d/h No. 145) Rt. 01 Rw. 07 Kampung Babakan Pajagalan Desa Sukametri Kabupaten Garut ; ----
2. **ACENG TEDDY ALIAS TJONG SEN**, beralamat di Jalan Guntur No. 159 (d/h No. 149) Rt.01 Rw.07 Kampung Babakan Pajagalan Desa Sukametri Kabupaten Garut ; -----



3. **UNAN GUNATA**, beralamat di Jalan Guntur No. 161 (d/h No. 151) Rt.01 Rw.07

Kampung Babakan Pajagalan Desa Sukamentri Kabupaten Garut ; -----

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya R. MACHDAR Hidayat, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2009, selanjutnya disebut sebagai

Para Terbanding / Para Tergugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Garut tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Grt., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Juli 2009, permohonan banding mana telah diberitahukan pihak lawan pada tanggal 29 Juli 2009 dengan seksama ; -----



Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Agustus 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diberikan salinannya secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 26 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 2 September 2009, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diberikan salinannya secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 10 September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2009 dan tanggal 13 Agustus 2009 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Grt., berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak pada dasarnya merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan _____ kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat ; ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Grt., yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **S E L A S A** tanggal 5 Januari 2010, oleh kami : **MANIS SOEJONO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. SUDARYATI, SH.** dan **WIDODO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2009 Nomor. 305/Pen.Pdt/2009/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. SUDARYATI, SH.

MANIS SOEJONO, SH.

W I D O D O, SH.

PANITERA PENGGANTI,

N U R D I A N A, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	89.000,-
Jumlah	Rp.	100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

